



## Pemenuhan Hak Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Jorghy Rivaldy Adi Nasrullah**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

**Dwi Atmoko**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

**Melanie Pita Lestari**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

Korespondensi penulis: [jorghy13@gmail.com](mailto:jorghy13@gmail.com)

**Abstract.** *Restitution as the right of victims, due to the understanding of the meaning of a victim itself, is a fundamental concept. The methods used in this research are conducted with juridical-normative research. The juridical-normative approach discusses doctrines or principles in legal science. In this research, the method of legal material analysis is used by examining and describing the existing cases based on applicable laws, whether they contradict *das sollen* and *das sein*, using the legal material of the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, Article 28B Paragraph (2) on the Right to Survival, Growth, Development, Protection from Violence and Discrimination, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes, and the Criminal Code. The results of this research, firstly, the regulations regarding compensation and restitution rights for child victims of human trafficking crimes can be found in legal rules such as: Criminal Code, TPPO (Criminal Procedure Code), Human Rights Law, and Prostitution Law. The issue of compensation and restitution rights is regulated in Article 48 Paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. This can be seen in the example of the case Decision Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg in the Case of Yopi Nalle And Erduadus Kokke. In the Case Number 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg In the Case of Yopi Nalle And Erduadus Kokke*

**Keywords:** *Compensation Rights, Restitution, Human Trafficking Crimes.*

**Abstrak.** Restitusi sebagai hak korban karena pemahaman arti dari korban itu sendiri adalah suatu pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah pemahaman yang mendasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein* dengan menggunakan bahan hukum Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak, Pasal 28 B Ayat (2) Tentang Hak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, Berkembang, Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun terhadap Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke terjadi disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama. Kedua, Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam contoh kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke.

**Kata kunci:** Hak Kompensasi, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **LATAR BELAKANG**

Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang. Dengan adanya sosial media dan media informasi lainnya juga turut mendukung akses pelaku kejahatan ini untuk melakukan tindak kejahatannya dengan beragam bentuk.

Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia adalah kejahatan perdagangan orang. Permasalahan perdagangan orang tidak dapat di pisahkan dengan Hak Asasi Manusia definisi Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah Hak yang diberikan kepada Tuhan yang melekat kepada setiap orang yang ada di muka bumi, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Tindak pidana perdagangan terhadap orang ini pasti akan menimbulkan akibat negatif terhadap korban, baik fisik maupun psikis yang berakibat pada mental dan traumatik yang mendalam. Sebab itulah hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebab ini adalah kejahatan serius yang menyangkut harkat dan martabat seorang manusia.

Pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Menyatakan Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan kepada Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO, masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yaitu :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan celan objektif adalah suatu

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23

perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah perbuatan yang menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>2</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Secara definisi, perlindungan mengandung arti bahwa segala sesuatu yang meliputi kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan fisik atau psikis.<sup>3</sup> Menurut Wiyono, yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan dan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik rasa aman secara fisik maupun psikis.<sup>4</sup>

Secara teoritis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan, tentang apa saja hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungannya:
  - a. Tentang perlindungan terhadap hal-hal pokok, yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
  - b. Tentang hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah.
  - c. Tentang penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Harus adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk perlindungan anak yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan perlindungan terhadap anak.
  - b. Harus tertuang ke dalam suatu peraturan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata di tengah masyarakat.
  - c. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi budaya di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang pada intinya mengenaikan hal-hal yang patut dipertimbangkan dan ditiru secara kritis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Terhadap Hak Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>2</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

<sup>3</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm

<sup>4</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 98.

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.24.

Konsep kompensasi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000, menunjukkan bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sekaligus diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka negara mengambil alih tanggung jawab pelaku ini. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip internasional, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.<sup>6</sup>

Pengaturan yang demikian ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 3/2002, bahwa syarat pelaksanaan pemberian kompensasi oleh instansi pemerintah berdasarkan atas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya, setelah ada putusan kasasi baru pelaksanaan kompensasi kepada korban akan dilakukan. Dengan demikian, substansi kompensasi selalu mendasarkan pada aspek bersalahnya pelaku dan bukan oleh karena terjadinya peristiwa yang menjadi tanggungjawab negara. Seharusnya ketika suatu peristiwa telah diakui oleh pengadilan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM yang berat dan terdapat korban, maka putusan mengenai kompensasi tersebut harus dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Namun dalam perkembangannya berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang revisi UU No 13 tahun 2006, dinyatakan Pasal 1 yakni Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.

**1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke**

Perdagangan manusia atau yang dikenal dengan istilah *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia modern, kejahatan ini terus berkembang secara nasional dan internasional. Perbudakan modern merupakan ancaman multidimensi bagi semua bangsa, selain penderitaan individu akibat pelanggaran hak asasi manusia, keterkaitan antara perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisir serta ancaman-ancaman keamanan yang sangat serius, oleh karena itu, tiba waktunya pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian yang lebih besar dalam masalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh yopi nalle dan erduadus kokke seusai dengan faka yang terungkap di depan persidangan, pada saat para terdakwa melakukan perekrutan terhadap korban, tidak meminta ijin dari orang tua korban maupun Pemerintah Desa secara lisan maupun tertulis karena saat itu korban sedang lari dari rumah sehingga orang tua, keluarga, dan Pemerintah Desa tidak mengetahuinya dan saat itu juga terdakwa I YOPPI mengaku bahwa dia adalah orangtua (bapak korban) sehingga terdakwa II EDO mengira korban adalah anak dari terdakwa I dan terdakwa II biasa memanggil korban dengan sebutan NELI NALE. Identitas korban yang terdapat dalam paspor adalah palsu yang mana nama dan tanggal lahir dalam dokumen tersebut berbeda dengan yang sebenarnya yakni : MERI LAIBOIS, Kupang, 14 April 1992 sedangkan yang sebenarnya adalah

---

<sup>6</sup> Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, Op.cit., hlm. 31.

MARIANA TAHUN, Oteba, 15 Mei 2001, pemalsuan identitas korban tersebut dilakukan oleh Samuel Laibois, Mince Holbala dan Terdakwa I Yoppi Nalle.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada dasarnya korban tidak ingin bekerja di luar negeri, namun korban yang masih anak-anak yang berada dalam posisi rentan dan tidak berdaya untuk pulang ke rumah orang tuanya, terpaksa mengikuti kemauan dari Terdakwa I Yoppi Nalle, yang mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan membunuh korban jika korban tidak berangkat, sehingga secara terpaksa korbanpun berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, Tempat Tanggal Lahir Kupang 14 April 1992, No. Paspor A 9184267 yang dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah paspor yang korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia tahun 2014 dan pulang ke Indonesia tahun 2017 kemudian pada tahun yang sama korban diberangkatkan lagi ke Singapura masih dengan paspor yang sama, yang mana identitas dalam paspor tersebut adalah palsu karena telah diubah oleh terdakwa I YOPI NALE mengikuti saran dari saudari MINCE HUINBALA agar identitas saksi korban menggunakan nama keluarga saksi SEMUEL Laibois karena saat itu korban tidak mempunyai dokumen identitas apapun, sedangkan dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, TTL Kupang 14 April 1992, No. Paspor C2148914 yang dikeluarkan di KBRI Singapura pada tanggal 08 April 2019 tersebut karena paspor yang korban gunakan untuk pergi ke Singapura sudah kadaluarsa sehingga paspor tersebut diterbitkan di KBRI Singapura dan dipergunakan oleh korban untuk pulang kembali ke Indonesia.

Korban pulang dari Malaysia dan tinggal di rumah terdakwa I YOPI NALE yang beralamat di belakang toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang, korban diancam oleh terdakwa I bahwa korban akan dibunuh olehnya jika korban pulang ke kampung korban, sehingga korban tinggal bersama dengan terdakwa I selama 2 bulan, sampai korban diberangkatkan lagi ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR yang mana saat itu dijemput oleh terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO di rumah terdakwa I YOPI NALE. Setelah tiba di Jakarta, korban dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai sopir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat lalu korban dibawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana korban ditampung selama + 3 bulan lalu korban diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat. Setelah tiba di Singapura korban dijemput dan dibawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan datang menjemput korban untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000,- per bulan dan korban bekerja disana selama 3 tahun.

#### **Pemenuhan Hak Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Konsep kompensasi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000, menunjukkan bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sekaligus diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka negara mengambil alih tanggung jawab pelaku ini. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip internasional, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran Hak

Asasi Manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.<sup>7</sup>

Akan tetapi Kompensasi itu sendiri bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*). Dasar kompensasi dari negara adalah secara fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap setiap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immaterial. Perumusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut memunculkan konsekuensi para korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>8</sup>

**1. Kronologi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke**

Bahwa mereka terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sebelumnya pada tahun 2014 saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI LAIBOIS Alias Alias MERI di kirim ke Bandara Kualanamu, Medan-Sumatra Utara untuk selanjutnya ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia/TKI oleh Terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI bersama-sama dengan WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah) dan SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL (berkas terpisah), hingga setelah masa kontrak kerja saksi korban selama 2 (dua) tahun berakhir maka saksi korban pulang kembali ke Kupang dengan menggunakan pesawat udara dan tiba di Bandara Eltari Kupang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 lalu dijemput oleh Terdakwa I. di Bandara Eltari Kupang dan di bawa ke rumah terdakwa I di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang untuk ditampung dan tinggal bersama hingga selama 2 (dua) bulan, yaitu sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengirim lagi saksi korban ke Singapura dengan bantuan terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO yang bekerja sebagai Petugas Lapangan/Rekrut dari PT. ELJADI di Jakarta.

<sup>7</sup> Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, Op.cit., hlm. 31.

<sup>8</sup> Jo-Anne Wemmer, Victims and Criminal Justice Sistem, (Amsterdam: Kugler Publication, 1996), hlm.35.  
<https://www.semanticscholar.org/paper/Victims-in-the-criminal-justicesystem-Wemmers/279faaf5e8c636805aedc4937c0e9c7c1ff8df6>

Bahwa selama saksi korban tinggal bersama terdakwa di rumahnya di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, saksi korban diancam oleh terdakwa I untuk tidak menghubungi atau mencari keluarga saksi korban dengan kata-kata ancaman “Lu picari lu pung keluarga su kalau lu pi dari beta pung ruma beta bunuh kasi mati lu” dan saat itu saksi korban tidak berani untuk pulang ke kampung saksi korban, dan pada bulan April tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban, pada malam hari terdakwa I masuk ke kamar tidur saksi korban dan mengancam saksi korban dengan kata-kata “Kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu” sehingga karena takut, saksi korban pun bersetubuh dengan terdakwa I. dan sekitar bulan Mei 2020, terdakwa I pernah mengancam saksi korban dengan kata-kata “Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu” karena takut saksi korban pun memberikan ATM dan nomor pin kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I mentransfer uang milik saksi korban yang diperoleh saat bekerja di Malasya ke rekening milik terdakwa I dan dipergunakannya.

Bahwa saat saksi korban tinggal bersama terdakwa I selama 2 bulan tersebut, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II yang merupakan Petugas Lapangan/Perekrut dari PT ELJADI agar mengurus administrasi untuk memberangkatkan saksi korban ke Singapura dengan menggunakan dokumen identitas diri saksi korban berupa KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa I bersama Saudara. WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah) dan saksi SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL pada tahun 2014 yang mana mencantumkan nama, umur dan tanggal lahir saksi korban tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana yang tercantum dalam KTP maupun KK yang dibuat oleh terdakwa I. bersama Sdri. MINCE dan Saksi SEMUEL tersebut tertera nama MERI LAIBOIS, lahir di Kupang tanggal 14 April 1992, umur 25 tahun sedangkan identitas saksi korban yang sebenarnya adalah nama MARIANA Tahun, lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun, dan sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi korban diberangkatkan oleh terdakwa II ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR yang mana pada saat itu saksi korban dijemput oleh terdakwa II di rumah terdakwa I. yang beralamat di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan kemudian saksi korban dibonceng terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa II dengan menggunakan motor sendiri pergi ke Bandara Eltari Kupang lalu memberangkangkan saksi korban ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, saksi korban di jemput oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai supir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat dengan direktur utama atas nama Ibu KRISTIN, lalu saksi korban di bawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana saksi korban di tampung kurang lebih 3 bulan yang mana saat itu saksi korban dilakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit. Saksi korban diberikan pelatihan tentang pekerjaan rumah tangga di Balai Latihan Kerja dan juga dilatih berbahasa Inggris. Dan kemudian saksi korban diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat udara dan setelah tiba di Singapura, saksi korban dijemput dan di bawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan atas nama HONG LAW datang menjemput saksi korban di kantor Agensi untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun dan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000.- per bulannya. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, saksi korban selesai bekerja di Singapura dan kembali ke Kupang dengan membawa uang gaji sebesar Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta

rupiah) yang saksi korban simpan di rekening Bank BNI An. MERI LAIBOIS dengan No Rek. 0913832024 dan setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh terdakwa I di Bandara El Tari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama CORY NALE DILAK akan tetapi saksi korban menolak untuk pulang dengan terdakwa I karena saksi korban mau kembali ke kampung saksi korban, namun terdakwa I mengancam saksi korban akan membunuh saksi korban jika saksi korban kembali ke kampungnya dan saksi korban terpaksa ikut ke rumah terdakwa I. yang beralamat di perumahan NBR, RT/RW 020/008, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang. Kemudian terdakwa I mengancam saksi korban “Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu” kemudian ATM dan Nomor pin saksi korban berikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membelanjakan semua uang gaji yang saksi korban bawa untuk keperluan pribadinya yakni membeli Sepeda Motor dan lain-lain sehingga saksi korban tidak dapat lagi menggunakan uang gajinya tersebut untuk keperluan saksi korban. Dan pada tanggal 11 Juni 2020, saksi korban dapat menghubungi saudara saksi korban atas nama TENI MARFINCE NENOSABAN dengan cara melihat nomor HP pada FACEBOOK, lalu saksi korban melakukan chating WA dengannya dan meminta agar orang tua saksi korban segera menjemput saksi korban di rumahnya terdakwa I yang beralamat di Perumahan MBR Alak Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang dan selanjutnya saksi korban bersama keluarga melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini. yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka pengaturan terhadap hak kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana perdagangan orang dapat di temukan dalam aturan undang-undang seperti: UU, TPPO, UU HAM dan UU PSK, masalah hak kompensasi dan restitusi di atur dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun terhadap Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke terjadi disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama.
2. Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini belum berjalan dengan baik peran dari aparat penegak hukum belum mengupayakan hak kompensasi dan restitusi terhadap korban persoalan ini harus menjadi acuan utama yang berjalan seharusnya memiliki suatu kepastian hukum dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam contoh kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke

### **Saran**



1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang melalui sosial media dan seminar tentang tindak pidana perdagangan orang, kemudian hak para korban tentang ganti rugi material dan psikologi korban juga harus dipikirkan.
2. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* yang banyak terjadi akibat sosial media, serta hukuman untuk para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

#### DAFTAR REFERENSI

- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 193